

STANDAR PELAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KPT 18 TAHUN 2025, 6 HAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

- ABSTRAK :
- Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum diperlukan guna mewujudkan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta memberikan pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, lengkap dan akurat, dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman sehingga perlu menetapkan Standar Pelayanan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Nomor Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Menetapkan Standar Pelayanan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, dan Standar Pelayanan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU Kota Tegal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2025.
 - Lamp 3 hal